



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Nomor : 019.5/275/I/2018
Nomor : 020/F.9/UDN-01/I/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. DADANG SOMANTRI** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

- 2. Dr. PULUNG NURTANTIO ANDONO, S.T, M.Kom** : Wakil Rektor IV Universitas Dian Nuswantoro Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan Wakil Rektor IV Universitas Dian Nuswantoro Nomor : 019.5/275/I/2018 dan Nomor : 020/F.9/UDN-01/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Pokok Pekerjaan**

PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penugasan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

**Pasal 2
Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

1. Membantu Program Kerja yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ;
2. Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro ;

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pendidikan ;
2. Penelitian ;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. PIHAK KESATU menyediakan tempat sesuai dengan jurusannya untuk Praktek Kerja Lapangan ;
2. PIHAK KESATU memberikan pendampingan dan penilaian terkait dengan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa selama berlangsung ;
3. PIHAK KEDUA memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti Praktek Kerja Lapangan ;
4. PIHAK KEDUA membimbing mahasiswa selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.

Pasal 5 Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 Penutup

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini ;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing – masing ;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing – masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : 30 Januari 2018

**PIHAK KEDUA,
WAKIL REKTOR IV
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**



Dr. PULUNG NURTANTIO ANDONO, S.T, M.Kom

**PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**



DADANG SOMANTRI